

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya :
Nama Kepala Sekolah : OPERA RATNA DEWI, S.Pd
Nama Lembaga : SD Islam Terpadu Nurul Fikri
Alamat : Jl. G.Obos X Palangka Raya
- KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Menatatati ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 2. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya setiap bulan;
 3. Secara bertahap memenuhi 8 standar pendidikan.
- KETIGA : Status SD Islam Terpadu Nurul Fikri Palangka Raya adalah Swasta;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2019 dan berakhir September 2020, dan akan diperpanjang kembali bilamana sekolah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah);
- KELIMA : Usul perpanjangan Ijin Operasional Sekolah agar diusulkan kembali 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Operasional Sekolah habis masa berlakunya.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 5 September 2019


KEPALA DINAS,
Drs. H. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. n. Direktur Pembinaan SD



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A. Kartini ☎ (0536) 3222372 Fax 3221654
e-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/ 542 / Pemb.SD/IX/ 2019

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NURUL FIKRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

- Membac** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya Nomor: 003/SK/KET/YNF-PLK/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional SD Islam Terpadu Nurul Fikri.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan survey lapangan permohonan Ketua Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Palangka Raya
c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Nurul Fikri Palangka Raya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa Tahun 1999; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);